



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Hj. YAYAH SOPIAH, bertempat tinggal di Taman Pagelaran Blok CC 7 Nomor 1 RT 001/RW 010 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, email: [yaniwidayati@yahoo.com](mailto:yaniwidayati@yahoo.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Juli 2023, dalam Register Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3201295903510001, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 10 Agustus 2020;
2. Bahwa Pemohon telah bersuami dengan seorang yang bernama H. DAHLAN ZAMAN dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Januari 1974 sesuai Buku Nikah No. 98/1974 yang pada saat itu dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bogor Kaler;
3. Bahwa selama Pemohon mengarungi hidup berumah tangga dengan suami Pemohon telah dikarunia telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :
  - MOCHAMAD FAISAL DAHLAN lahir di Jakarta pada tanggal 04 Januari 1975

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOCHAMAD RIDWAN KAMIL lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 1976
  - ACHMAD MAULANA lahir di Bogor pada tanggal 30 Juni 2007
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana ternyata dalam surat kematian Nomor 474.3/05/III/Pem Tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Padasuka.
  5. Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan Alm. H. DAHLAN ZAMAN disamping mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut point 3 juga telah memiliki harta dan salah satunya adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor setempat dikenal dengan Perumahan Taman Pagelaran Jalan Tawas Blok CC7 No. 1 sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2152/Padasuka dengan Gambar Situasi Nomor 185/2005 Tanggal 29 Desember 2005 dengan luas tanah 94 m<sup>2</sup> (sembilanpuluh empat meter persegi)
  6. Bahwa Pemohon tersebut menjaminkan tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan Tambahan Modal Kerja
  7. Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama ACHMAD MAULANA masih dibawah umur maka untuk melakukan penjaminan tanah dan bangunan yang sebagian merupakan peninggal waris istri dan ibu kandung dari anak tersebut harus diwakili oleh orang yang sudah dewasa dalam hal ini Pemohon sebagai Ibu Kandungnya
  8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Cibinong maka Pemohon mengajukan Permohonan ini pada Pengadilan Negeri Cibinong

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk, berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memeberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon Hj. YAYAH SOPIAH untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ACHMAD MAULANA lahir di Bogor pada tanggal 30 Juni 2007 untuk menjaminkan harta waris peninggalan suaminya yaitu : sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, setempat dikenal dengan Perumahan Taman Pagelaran Jalan Tawas Blok CC7 No. 1

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Cbi



3. Membebarkannya biaya perkara Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. YAYAH SOPIAH;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Surat pernyataan ahli waris;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi surat kematian atas nama H. Dahlan Zaman;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ACHMAD MAULANA;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj Yayah Sopiah;
6. Bukti P-6 : berupa fotokopi surat nikah antara Dahlan Zaman dengan Yayah Sopiah;
7. Bukti P-7 : berupa fotokopi Sertipikat Hak milik Nomor: 2152/Padasuka atas nama Yayah Sopiah, Mochamad Faisal Dahlan, Mochamad Ridwan Kamil dan Achmad Maulana;

Terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. AGUS SUTARDI, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui mengenai permohonan Pemohon ini adalah dimana Pemohon mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk menjaminkan harta waris peninggalan suaminya yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 94 m2, beralamat di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan sertifikat hak milik , atas nama Yayah Sopiah, Mochamad Faisal Dahlan, Mochamad Ridwan Kamil dan Achmad Maulana;
  - Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah Achmad Maulana lahir di Bogor pada tanggal 30 Juni 2007;
  - Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H DAHLAN ZAMAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan H DAHLAN ZAMAN menikah di Kantor Urusan Agama Kota Bogor kaler pada tanggal 19 Januari 1974;
  - Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, pada tanggal 27 Maret 2017 dikarenakan sakit;
  - Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak dari hasil pernikahannya dengan H DAHLAN ZAMAN;
  - Bahwa dari hasil pernikahannya dengan H DAHLAN ZAMAN dikaruniai 3 (tiga) orang putra:
    1. MOCHAMAD FAISAL DAHLAN lahir di Jakarta pada tanggal 04 Januari 1975;
    2. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 1976;
    3. ACHMAD MAULANA lahir di Bogor pada tanggal 30 Juni 2007;
  - Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan para ahliwarisnya suami Pemohon juga ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 94 m2, beralamat di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan sertifikat hak milik, atas nama Pemohon, Mochamad Faisal Dahlan, Mochamad Ridwan Kamil dan Achmad Maulana;
  - Bahwa Pemohon ingin menjaminkan tanah dan bangunan tersebut ke Bank karena Pemohon ingin tambahan modal untuk usahanya dan untuk modal buat anaknya yang sedang mengerjakan proyek;
  - Bahwa setahu Saksi, Anak-Anak Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon menjaminkan tanah dan bangunan tersebut karena untuk kepentingan mereka juga;
  - Bahwa sepeninggal suaminya Pemohon tidak pernah menikah lagi;
  - Bahwa sepeninggal suaminya, yang merawat, membiayai semua kebutuhan Anak-Anaknya adalah Pemohon;
  - Bahwa saat ini untuk membiayai semua kebutuhan sehari-hari Anaknya Achmad Maulana, dibantu kedua Anaknya;
  - Bahwa saat ini Anaknya Achmad Maulana masih sekolah SMA kelas 1;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon bukanlah pemboros dan selama kenal dengan Pemohon, Saksi tidak pernah melihat Pemohon terlibat tindak pidana, Pemohon taat beribadah;
2. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhum H. DAHLAN ZAMAN;
  - Bahwa Saksi mengetahui mengenai akan dijaminkannya sebidang tanah dan bangunan seluas 94 m2, beralamat di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2152, atas nama Pemohon, Mochamad Faisal Dahlan, Saksi dan Achmad Maulana;
  - Bahwa Saksi menyetujui mengenai akan dijaminkannya sebidang tanah dan bangunan seluas 94 m2, beralamat di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2152;
3. MOCHAMAD FAISAL DAHLAN, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhum H. DAHLAN ZAMAN;
  - Bahwa Saksi mengetahui mengenai akan dijaminkannya sebidang tanah dan bangunan seluas 94 m2, beralamat di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2152, atas nama Pemohon, Saksi, Mochamad Ridwan Kamil dan Achmad Maulana;
  - Bahwa Saksi menyetujui mengenai akan dijaminkannya sebidang tanah dan bangunan seluas 94 m2, beralamat di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2152;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-5, Pemohon bertempat tinggal di Taman Pagelaran Blok CC 7 Nomor 1 RT 001/RW 010 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, berdasarkan Pasal 118 ayat (1)

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitem angka 2 yaitu agar Pemohon diberi ijin mewakili Anaknya yang bernama ACHMAD MAULANA umur 16 tahun, melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, setempat dikenal dengan Perumahan Taman Pagelaran Jalan Tawas Blok CC7 No. 1 tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2152/Padasuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon tersebut, maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan DAHLAN ZAMAN, pada tanggal 19 Januari 1974 sesuai Buku Nikah No. 98/1974 yang pada saat itu dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bogor Kaler dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang Putra, yang bernama:
  1. MOCHAMAD FAISAL DAHLAN lahir di Jakarta pada tanggal 04 Januari 1975, umur 48 tahun;
  2. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 1976, umur 46 tahun;
  3. ACHMAD MAULANA, lahir di Bogor pada tanggal 30 Juni 2007, umur 16 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut juga memperoleh sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, setempat dikenal dengan Perumahan Taman Pagelaran Jalan Tawas Blok CC7 No. 1 tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2152/Padasuka atas nama Pemohon, MOCHAMAD FAISAL DAHLAN, MOCHMAD RIDWAN KAMIL, ACHMAD MAULANA;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya petitem angka 2 tersebut maka permohonan Pemohon tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- Pasal 47
  - ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;
- Pasal 48 : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;
- Pasal 49
  - ayat (1) : Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung telah dewasa atau pejabat berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
    - a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
    - b. ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa hak-hak Anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan social, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan social (*vide* Pasal 8);
2. Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (*vide* Pasal 9 ayat (1));

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012-Sub Perdata Umum-XI, mengisyaratkan Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan pengertian Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orangtua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perwalian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengisyaratkan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 5 : Wali adalah orang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orangtua terhadap Anak;
- Pasal 33 :
  - Ayat (1) : Dalam hal orang tua dari keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali;
  - Ayat (2) : Untuk menjadi wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan agama dengan yang dianut Anak;
  - Ayat (3) : Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak;
  - Ayat (4) : Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
  - Ayat (5) : ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukkan Wali sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Pasal 34 : Wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “apakah Pemohon dapat untuk mewakili Anaknya yang bernama ACHMAD MAULANA umur 16 tahun, melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, setempat dikenal dengan Perumahan Taman Pagelaran Jalan Tawas Blok CC7 No. 1 tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2152/Padasuka atas nama Pemohon, MOCHAMAD FAISAL DAHLAN, MOCHMAD RIDWAN KAMIL, ACHMAD MAULANA?”;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap, yaitu benar Pemohon melangsungkan pernikahan dengan DAHLAN ZAMAN, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang Putra, yang bernama:

1. MOCHAMAD FAISAL DAHLAN lahir di Jakarta pada tanggal 04 Januari 1975, umur 48 tahun;
2. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 1976, umur 46 tahun;
3. ACHMAD MAULANA, lahir di Bogor pada tanggal 30 Juni 2007, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Anak ketiga Pemohon dengan almarhum H. DAHLAN ZAMAN masih berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga saat ini masih dikategorikan sebagai Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga belum dewasa sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012-Sub Perdata Umum-XI, maka untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya, *in casu* yaitu Pemohon selaku ibu kandung dari Anak ACHMAD MAULANA (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sepeninggal suami Pemohon tersebut, Pemohon sudah tidak pernah menikah lagi, sehari-harinya Pemohon yang merawat, memelihara, mengasuh serta menafkahi biaya hidup dan biaya pendidikan anaknya ACHMAD MAULANA dengan dibantu Anak pertama dan Anak kedua Pemohon, selain itu Pemohon taat beribadah, bukan pemboros, bukan pemabuk, bukan penjudi, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah dipidana dan selain itu sepanjang persidangan tidak ada satupun fakta yang membuktikan Pemohon dicabut kekuasaannya sebagai ibu kandung/orang tua dari Anak ACHMAD MAULANA;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai ibu kandung dari Anak ACHMAD MAULANA dapat mewakili anaknya tersebut khusus untuk menjamin sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, setempat dikenal dengan Perumahan Taman Pagelaran Jalan Tawas Blok CC7 No. 1 tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2152;

Menimbang, bahwa terlebih lagi mengingat tujuan permohonan *in casu* tersebut adalah untuk menjamin sebidang tanah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik No. 2152/Padasuka tersebut untuk tambahan modal usaha Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemonohon yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan Anak ACHMAD MAULANA dan mengingat adalah menjadi salah satu hak-hak Anak sesuai amanat dari Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain yaitu hak dari Anak ACHMAD MAULANA yang saat ini masih dikategorikan Anak, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan social, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan social dan hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak ACHMAD MAULANA agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera, adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemohon selaku ibu kandungnya untuk memenuhi hak-hak Anak ACHMAD MAULANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan Undang-Undang, sehingga petitum angka 2 beralasan menurut hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksi diktum permohonan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama ACHMAD MAULANA umur 16 tahun, melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, setempat dikenal dengan Perumahan Taman Pagelaran Jalan Tawas Blok CC7 No. 1 tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2152/Padasuka;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, oleh WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Cbi tanggal 17 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, ROOY SARAGIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon pada Sistem Elektronik, dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ROOY SARAGIH, S.H., M.H.

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum

### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 40.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)